

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Keterbukaan Informasi”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“**PERSEROAN**”)

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon,
Banten, 42435, Indonesia

Telepon: 0254 392159, Fax: 0254 372246

Website: <https://www.krakatausteel.com>

Email: corsec@krakatausteel.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI DAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang akan dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“**PMK 118/2020**”) dan memperbaiki posisi keuangan.

OWK yang akan diterbitkan Perseroan terkait Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang akan dikonversi menjadi Saham Baru dalam Perseroan dengan harga konversi dengan mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar

Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum Tanggal Konversi OWK, mana yang lebih rendah. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2020.

I. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

BEI atau Bursa: PT Bursa Efek Indonesia.

Bunga Reverse Repo: Bunga acuan yang dipergunakan untuk operasi moneter Bank Indonesia.

Hari Bursa: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.

HMETD: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diberikan di dalam POJK HMETD.

Interest Cover Ratio: EBITDA Perseroan (stand-alone) dibagi dengan beban bunga Perseroan (stand-alone) dalam satu siklus laporan keuangan (12 bulan/1 tahun).

Masyarakat: pemegang saham selain Negara Republik Indonesia.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan.

OWK: Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan dan akan dikonversi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan SMI selaku Pelaksana Investasi yang pokok dan syarat ketentuan mengacu pada kesepakatan rancangan skema Investasi Pemerintah PEN kepada Perseroan melalui penerbitan OWK yang telah disepakati tanggal 6 Oktober 2020.

Peraturan Nomor I-A: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan atau KRAS: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten, 42435, Indonesia.

PMTHMETD: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK HMETD: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 yang juga mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 Desember 2014.

PT: Perseroan Terbatas.

Rencana Transaksi: Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nilai maksimum sebesar Rp3.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tenor maksimal 7 (tujuh) tahun yang wajib di konversi menjadi saham baru Perseroan pada saat jatuh tempo melalui mekanisme

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD.

Rupiah atau Rp: Rupiah, mata uang resmi Republik Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru: Saham-saham baru yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen transaksi terkait dengan penerbitan OWK dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama sesuai Peraturan Nomor I-A.

Tanggal Konversi OWK: Tanggal pada saat OWK dikonversi menjadi Saham Baru.

Undang-Undang Pasar Modal: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

US\$ atau USD: Dolar Amerika, mata uang resmi Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK yang akan dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka amanat PMK 118/2020 dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD. Dengan dilakukannya penerbitan OWK dan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD ini, Perseroan akan berpartisipasi aktif dalam Program Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan juga sebagai langkah untuk dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, peningkatan pendapatan serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada tanggal 24 November 2020 mendatang. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK HMETD dan peraturan pencatatan dari Bursa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan POJK HMETD, Perseroan dikecualikan untuk memberikan HMETD dalam penerbitan saham/atau efek bersifat ekuitas kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) perbaikan posisi keuangan; atau (ii) selain perbaikan posisi keuangan; atau (iii) penerbitan saham bonus. Lebih lanjut jika penambahan modal dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: (a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi yang berwenang; (b) **perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka tersebut pada saat RUPS menyetujui**

PMTHMETD; atau (c) perusahaan terbuka yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penerbitan OWK dan Saham Baru Perseroan dilakukan dengan merujuk pada butir (b) di atas dimana Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga Pemerintah ataupun pihak yang mewakili Pemerintah menyetujui untuk menerima atau melaksanakan Rencana Transaksi melalui penerbitan OWK yang wajib dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD sesuai melaksanakan amanat PMK 118/2020 dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Februari 1972 No. 11 Tambahan Berita Negara Indonesia No. 44.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor: 148 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU-0058939.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141567.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 28 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Industri Logam Dasar Besi dan Baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar		40.000.000.000	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	Seri A	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500
Saham Portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000

Keterangan	Susunan Pemegang Saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1,934,639,690,000	20,00
Jumlah		19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan
 Komisaris : Dadang Kurnia
 Komisaris Independen : Nana Rohana
 Komisaris Independen : David Pajung
 Komisaris : Suhanto
 Komisaris : Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama : Silmy Karim
 Direktur Komersial : Purwono Widodo
 Direktur Keuangan : Tardi
 Direktur SDM : Rahmad Hidayat
 Direktur Pengembangan Usaha : Melati Sarnita
 Direktur Produksi : Djoko Muljono

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dampak Pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir dan industri pengguna mengalami penurunan sebesar 30% sampai dengan 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas.

Posisi Perseroan sebagai penyedia produk baja hulu menjadikan industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Perseroan dan industri tersebut saat ini terpuak akibat penurunan permintaan dan kesulitan *cash flow*.

Perseroan sebagai BUMN strategis perlu melakukan inisiatif kepada industri hilir dan industri pengguna untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena industri baja merupakan "*Mother of Industries*" yang memiliki *multiplier effect* yang sangat luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar.

Dukungan Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("**Investasi Pemerintah PEN**") kepada Perseroan akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan

kegiatan produksi dan usaha di sektor hilir yang akan memberikan dampak yang cukup besar dan akan meningkatkan permintaan produksi dan mempengaruhi penggunaan suplai dari sektor hulu sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional.

Bahwa latar belakang tenor dan konversi OWK dilaksanakan 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan OWK mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan *cash flow* Perseroan serta perkembangan perbaikan kinerja Perseroan pada tahun ke 7 (tujuh) pada saat Perseroan telah menyelesaikan Program Transformasi Bisnis dan Restrukturisasi Keuangan.

2. Keterangan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan mengacu kepada kesepakatan rancangan skema Investasi Pemerintah PEN kepada Perseroan melalui penerbitan OWK yang telah disepakati tanggal 6 Oktober 2020 ("**Kesepakatan tanggal 6 Oktober 2020**") dengan usulan pokok syarat dan ketentuan sebagai berikut ("**Usulan Pokok Syarat dan Ketentuan**"):

- Penerbit OWK : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- Investor : Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan.
- Pelaksana Investasi : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan.
- Instrumen : OWK melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
- Tujuan Investasi : Dukungan pendanaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas KRAS, khususnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional KRAS.
- Jaminan : *Unsecured* dan *Pari passu* dengan seluruh *unsecured* kreditur lainnya.
- Tenor : 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan OWK.
- Kupon : Pembayaran kupon dilakukan semi-annual basis dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembayaran kupon tiap 31 Maret dan 30 September;
 2. Pembayaran kupon dilakukan dalam hal:
 - (i) Interest Coverage Ratio (ICR) >1, nilai kupon sebesar reverse repo rate.
 - (ii) Apabila ICR<1 maka nilai kupon sebesar 0%;
 3. Acuan ICR sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, adalah menggunakan ICR periode 12 (dua belas) bulanan, yaitu:
 - (i) Untuk pembayaran kupon 31 Maret mengacu pada ICR periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.
 - (ii) Untuk pembayaran kupon 30 September mengacu pada ICR periode Juli tahun sebelumnya

sampai dengan Juni tahun yang berjalan.

- (iii) Untuk menghindari keragu-raguan ICR akan dihitung berdasarkan laporan keuangan induk KRAS.

Valuta/Nilai Penerbitan	:	Rupiah/sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Nilai <i>Principal</i> Yang terhutang (<i>Outstanding</i>)	:	Pada nilai par/nominal OWK dikurangi jumlah pelunasan dipercepat (jika ada) sampai dengan jatuh tempo dan menjadi dasar perhitungan konversi lembar saham pada saat jatuh tempo.
Harga konversi	:	Mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.
Wajib Konversi pada Saat Jatuh Tempo	:	<ul style="list-style-type: none">• KRAS wajib untuk mengkonversi OWK menjadi saham pada saat jatuh tempo.• Jumlah saham yang akan diserahkan kepada pemegang OWK sehubungan dengan kepemilikannya atas OWK akan ditentukan dengan membagi jumlah Nilai <i>Principal</i> Yang Diterima dari OWK yang dipegang oleh pemegang OWK tersebut pada Tanggal Jatuh Tempo dengan mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah, pada Tanggal Jatuh Tempo.• Untuk menghindari keragu-raguan, OWK akan dikonversi hanya pada saat tanggal jatuh tempo.
Kondisi Prasyarat	:	<ul style="list-style-type: none">• Persetujuan korporasi KRAS sesuai dengan Anggaran Dasar KRAS.• Pelaksanaan keterbukaan informasi dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.• Persetujuan dari (para) kreditur sesuai dengan perjanjian(-perjanjian) yang mengikat KRAS.• Proses penilaian oleh Investor telah selesai dilaksanakan termasuk persetujuan investasi pemerintah di KRAS telah diperoleh.
Lain-lain	:	<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan dan ketentuan lainnya yang belum diatur secara jelas dalam Usulan Pokok Syarat dan Ketentuan ini akan ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan OWK dan atau dokumen lainnya.• Persyaratan dan ketentuan dalam Usulan Pokok Syarat dan Ketentuan ini tidak merefleksikan seluruh syarat dan kondisi dan karenanya dapat berubah tergantung dari hasil evaluasi dan keputusan Investor.

Sehubungan Rencana Transaksi merupakan dukungan pendanaan Investasi Pemerintah PEN, maka dana hasil penerbitan OWK kepada Perseroan ini wajib dipergunakan Perseroan semata-mata sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah yaitu sebagai pembiayaan modal kerja untuk mendukung implementasi strategi relaksasi pembayaran konsumen, sehingga dapat mempertahankan pasar dan operasi industri baja nasional serta membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna sebagai wujud kontribusi penting Perseroan dan bukti nyata kehadiran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pasar dan industri baja nasional yang menurun akibat Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan saat ini tidak berencana untuk melakukan penggunaan dana hasil penerbitan OWK untuk pembayaran dan/atau pelunasan utang Perseroan.

Berdasarkan Kesepakatan tanggal 6 Oktober 2020, penerbitan OWK kepada Perseroan ini mengikat Perseroan dan Investor untuk berkewajiban untuk mengkonversi OWK menjadi Saham Baru Perseroan hanya pada saat jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Usulan Pokok Syarat dan Ketentuan bagian Wajib Konversi Pada Saat Jatuh Tempo dalam Kesepakatan Rencana Transaksi. Dengan demikian, tidak terdapat opsi pelunasan lain selain konversi menjadi saham pada saat jatuh tempo

Selanjutnya sehubungan dengan Rencana Transaksi, mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK HMETD, maka persetujuan atas Investasi Pemerintah PEN yang merupakan amanat PMK 118/2020 dan untuk perbaikan posisi keuangan membutuhkan persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 24 November 2020.

3. Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Nilai pokok: sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Bunga transaksi (kupon): maksimal sebesar tingkat BI 7 Days Reverse Repo yang akan dibayarkan Perseroan secara 6 bulanan, jika kondisi *Interest Cover Ratio/ICR* lebih dari atau sama dengan 1x. Apabila $ICR < 1$ maka nilai kupon sebesar 0%.

Harga konversi disepakati mengacu pada 90% dari rata-rata harga saham penutupan Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler atau harga saham penutupan Perseroan 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.

4. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya dan tunduk pada persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan dan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pemberian Investasi Pemerintah PEN pada Perseroan, sesuai dengan PMK 118/2020 dengan perkiraan rencana waktu penandatanganan perjanjian OWK adalah Minggu IV November 2020 dengan target *proceed* adalah Minggu I Desember 2020 hal ini dengan mempertimbangkan pelaksanaan RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020.

5. Analisa Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja Perseroan secara signifikan. Perseroan mencatat pendapatan semester I tahun 2020 sebesar USD 552.8 juta, bila dibandingkan

dengan pendapatan semester I tahun lalu sebesar USD 702 juta, terjadi penurunan sebesar 21%. Dari sisi *cash flow*, *cash flow* operasional Perseroan pada semester I tahun 2020 sebesar minus USD 7.8 juta, jauh lebih rendah dibandingkan dengan *cash flow* operasional semester I tahun 2019 sebesar positif USD 114.2 juta. Rendahnya penjualan dan *cash flow* operasional di semester I tahun 2020 merupakan cerminan melemahnya pasar karena dampak Pandemi Covid-19. Industri hilir dan industri pengguna yang menjadi konsumen Perseroan menghadapi masalah likuiditas yang disebabkan menumpuknya persediaan dan bertambah panjangnya umur piutang dagang mereka ke konsumen akhir.

Rencana Transaksi diproyeksikan berpengaruh positif terhadap operasional dan kondisi keuangan Perseroan, antara lain menambah modal kerja untuk mendukung Program Investasi Pemerintah PEN dengan memberikan relaksasi pembayaran konsumen untuk memulihkan permintaan pada pasar industri baja Nasional.

Selanjutnya Perbandingan kondisi posisi keuangan dan rasio keuangan Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD dengan mengacu pada akun-akun terkait pada Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2020	Proforma	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah Penerimaan OWK	Setelah Konversi PMTHMETD
Aset			
Total aset lancar	622.285	832.046	832.046
Total aset tidak lancar	2.701.871	2.701.871	2.701.871
Total Aset	3.324.157	3.533.918	3.533.918
Liabilitas			
Total liabilitas jangka pendek	808.726	808.726	808.726
Total liabilitas jangka panjang	2.044.098	2.253.859	2.044.098
Total Liabilitas	2.852.824	3.062.585	2.852.824
Ekuitas			
Modal saham	987.573	987.573	1.197.334
Tambahan modal disetor, neto	122.137	122.137	122.137
Penghasilan komprehensif lain	1.623.752	1.623.752	1.623.752
Saldo laba/(akumulasi kerugian)			
Dicadangkan	146.834	146.834	146.834
Tidak dicadangkan	(2.366.582)	(2.366.582)	(2.366.582)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	513.715	513.715	723.476
Kepentingan non-pengendali	(42.382)	(42.382)	(42.382)
Total Ekuitas	471.333	471.333	681.094
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.324.157	3.533.918	3.533.918

Akun yang mengalami perubahan di neraca proforma laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2020 di atas sehubungan dengan PMTHMETD adalah :

1. Total aset lancar
2. Total liabilitas jangka panjang
3. Modal saham

Terkait dengan perubahan akun-akun di atas, maka rasio total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan setelah konversi PMTHMETD menjadi 80,73%.

Berikut adalah analisa kondisi Proyeksi Keuangan Perseroan, dengan dan tanpa penerbitan OWK berdasarkan asumsi-asumsi antara lain:

Asumsi	Tanpa OWK	Dengan OWK
Volume Penjualan	115.000 ton/bulan	170.000 ton/bulan
EBITDA	\$ 27 juta	\$ 121 juta
Current Ratio	0,86 x	0,84 x
EBITDA/Interest	0,25 x	1,13 x
Total Loan/Equity	3,93 x	2,48 x

Berdasarkan tabel diatas jika Perseroan diberikan OWK sebesar Rp 3 Triliun akan meningkatkan penjualan Perseroan dari 115.000 ton/bulan menjadi 170.000 ton/bulan, peningkatan penjualan dikarenakan Perseroan memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen dari tenor 90 hari menjadi maksimal 180 hari, sehingga konsumen mendapatkan fleksibilitas pada *cash flow* untuk menjalankan bisnis pasca pandemi Covid-19.

Peningkatan penjualan akan berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan dari segi EBITDA/*Interest* (ICR) yang melebihi dari 1 (satu) kali, dengan artian bahwa modal kerja Perseroan tidak tergerus oleh beban bunga yang dibayarkan. Dilain itu perbaikan pada rasio *Total Loan/Equity* (DER) dari 3,93 kali menjadi 2,48 kali atas transaksi tersebut.

6. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana

Perseroan sebagai BUMN strategis yang bergerak di Industri baja mengambil peran penting untuk membantu industri hilir dan industri pengguna nasional. Untuk menggerakkan kembali pasar Industri Baja selama Pandemi Covid-19, perlu adanya fleksibilitas kepada Industri Baja untuk membantu kesulitan *cash flow* selama pandemi ini. Dana hasil penerbitan OWK ini untuk menambah modal kerja untuk mendukung Investasi Pemerintah PEN dengan memberikan relaksasi pembayaran konsumen dengan *cash cycle* menjadi lebih panjang dari semula 90 hari diperpanjang sampai dengan 180 hari, sehingga industri hilir dan industri pengguna dapat mempertahankan pasar dan operasi mereka untuk pemulihan bisnis industri hilir dan industri pengguna nasional sekaligus akan menjaga kontinuitas pasokan produk Perseroan kepada industri hilir dan industri pengguna sebagai bahan baku industri tersebut.

V. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dilakukan:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Konversi OWK	
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Seri A	1	500	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500	Belum dapat ditentukan pada saat transaksi karena harga konversi mengacu pada 90% dari rata-rata penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.	
Sisa saham dalam portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000		

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2020.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Konversi OWK		
	Jumlah Saham		Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00	Penjelasan mengacu pada tabel sebelumnya		N/A
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1,934,639,690,000	20,00			N/A
Jumlah	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00
Saham diperoleh kembali							
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00

VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI

Manfaat:

1. Menciptakan sinergi yang saling menguatkan untuk pemulihan bisnis baja domestik dan ekonomi nasional.
2. Mempertahankan pasar dan operasi industri baja karena modal kerja industri hilir dan industri pengguna yang sudah tergerus akibat penurunan permintaan serta beban biaya operasional selama Pandemi Covid-19.

3. Membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna melalui perpanjangan siklus pembayaran untuk pembelian bahan baku sehingga dapat memulihkan pasar dan industri.
4. Menurunkan porsi impor dikarenakan kemampuan suplai dalam negeri membaik.

Risiko :

Risiko terhadap pemegang saham publik dalam pelaksanaan PMTHMETD ini adalah adanya penurunan persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham publik atas saham Perseroan. Mempertimbangkan penetapan Pemerintah selaku investor bahwa konversi OWK menjadi Saham Baru Perseroan hanya pada saat jatuh tempo OWK yaitu pada tahun ke-7 (tujuh) sejak penerbitan OWK, maka besarnya dilusi yang dialami oleh pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana Transaksi akan ditentukan lebih lanjut pada saat OWK dikonversi menjadi saham Perseroan pada saat akhir tenor OWK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk Peraturan Nomor I-A khususnya mengenai persyaratan agar tetap tercatat di Bursa.

Bahwa harga konversi OWK menjadi Saham Baru Perseroan dilaksanakan mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah sesuai Risalah Kesepakatan antara Perseroan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara tanggal 6 Oktober 2020 dan dengan mempertimbangkan ketentuan V.1.1 Jo. Ketentuan V.1.3 Peraturan Nomor I-A dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

VII. INFORMASI TENTANG CALON PEMODAL ATAS PENERBITAN OWK

Berdasarkan Kesepakatan Tanggal 6 Oktober 2020, Pemodal adalah Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan ("**Investor**") melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**") yang bertindak selaku pelaksana investasi berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK 118/2020.

SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-09067.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009.

Anggaran dasar SMI mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur" disingkat "PT Sarana Multi Infrastruktur" Nomor 19 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0071181.AH.01.02.TAHUN 2020 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0399024 tanggal 16 Oktober 2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, SMI tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha SMI.

Sesuai dengan PMK 118/2020 maka pelaksanaan investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui penerbitan OWK oleh Perseroan ini merupakan Investasi Pemerintah PEN dimana hal ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

VIII. HUBUNGAN AFILIASI PERSEROAN DENGAN CALON PEMODAL

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Investor, dimana Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Investor, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan SMI sebagai Pelaksana Investasi, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Investor/Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa Rencana Transaksi oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi merupakan amanat:

- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- iv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
- v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan demikian, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi jika dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi, adalah karena Rencana Transaksi merupakan bagian pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah sehubungan Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PMK 118/2020 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur, maka penugasan SMI sebagai Pelaksana Investasi merupakan amanat PMK 118/2020 yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

IX. PERSETUJUAN KREDITUR

Perseroan memiliki Perjanjian Restrukturisasi Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank, dan PT Bank Central Asia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“**Kreditur**”) berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Untuk Tujuan Restrukturisasi No. 41 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Restrukturisasi Kredit**”).

Sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut dan menimbang penerbitan OWK dalam rangka Investasi Pemerintah PEN, maka secara prinsip Kreditur dapat menyetujui dan mendukung langkah Pemerintah untuk memberikan pendanaan kepada Perseroan sehubungan Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penerbitan OWK dan selanjutnya dapat memberikan persetujuan secara formal berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang direncanakan akan diperoleh sebelum efektifnya Penerbitan OWK.

X. PENJELASAN ATAS AKUN YANG MENYEBABKAN KONDISI KEUANGAN SAAT INI

Bahwa berdasarkan posisi Laporan keuangan Perseroan Per 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit), Perseroan saat ini mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b Jo. Pasal 3 Huruf a sesuai POJK HMETD.

- Modal Kerja Bersih Negatif

Aset Lancar	:	622.285
Liabilitas Lancar	:	808.726
Modal Kerja Bersih	:	(186.441)

Note : Disajikan dalam ribuan Dolar AS

- Liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan

Total Aset	:	3.324.157	
Total Liabilitas	:	2.852.824	86%
Total Ekuitas	:	471.333	14%

Note : Disajikan dalam ribuan Dolar AS

Faktor mempengaruhi perhitungan modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80% aset per 30 Juni 2020 adalah :

1. Akumulasi kerugian akibat penurunan kinerja dari tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar USD1.449 juta.
2. Sesuai dengan kaidah akuntansi yang diatur dalam PSAK 48, Perseroan membukukan kerugian atas penurunan nilai aset Iron Steel Making & Blast Furnace Complex sebesar USD839 juta.

XI. RUPSLB PERSEROAN

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPSLB di surat kabar, situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	14 Oktober 2020
2.	Pelaporan Pengumuman RUPSLB ke OJK	16 Oktober 2020
3.	Recording Date Pemegang Saham	27 Oktober 2020
4.	Pemanggilan RUPSLB di surat kabar, situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	2 November 2020
5.	Pelaporan Pemanggilan RUPSLB ke OJK	4 November 2020
6.	RUPSLB	24 November 2020
7.	Ringkasan Risalah RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs web Perseroan	26 November 2020
8.	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	30 November 2020

XII. TEMPAT DAN KEHADIRAN RUPSLB PERSEROAN

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB telah diumumkan saat Pemanggilan RUPSLB. Peserta RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 19 November 2020 dan dokumen asli dibawa saat RUPSLB.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722.

